



Desa Pagubugan Kulon

Jalan Diponegoro Km.39 Desa Pagubugan Kulon 53281 085816151650

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Pagubugan Kulon

Pengantar Pembuatan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

- "1. Pengantar Akta kematian dari Desa, 2. Formulir F.2.29 (Surat Keterangan Kematian), 3. Surat Keterangan Pemakaman, 4. SPTJM kematian, 5. Laporan Kematian Kepala Desa ke UPTD Yanduk Capil, 6. Surat Kematian dari Dokter/Rumah Sakit jika meninggal di RS, 7. FC. KTP Pelapor, 8. FC. Kartu Keluarga Pelapor, 9. Foto copy KTP elektronik 2(dua) orang saksi kematian, 10. Formulir F-2.01 (Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI)"

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan; Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ penerima berkas dan dicek ke Kartu Keluarga (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau Pejabat Pelayanan Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon untuk diproses di Capil

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Pengantar Pembuatan Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Desa Pagubugan Kulon

Jalan Diponegoro Km.39 Desa Pagubugan Kulon 53281 085816151650

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Pagubugan Kulon

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Desa /secara tertulis melalui kotak saran
2. Melalui email : pagubugankulon.clp@gmail.com
3. Melalui Facebook Desa Pagubugan Kulon